



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI TAHAP II PROLEGNAS RUU
PRIORITAS 2023 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT
TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
30 Januari – 1 Februari 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah

“mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi Tahap II Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Gorontalo serentak pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2023. Pelaksanaan di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Tim kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Drs. H. M. Nurdin, MM dan diterima oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah,

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah
4. Perwakilan dari Korem 102/Panju Panjung – Kalimantan Tengah
5. Perwakilan dari Polda Jawa Tengah
6. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya
7. Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
8. Universitas Lambung Mangkurat
9. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
10. Perwakilan dari Organisasi dan Kelompok Masyarakat

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Tahap II Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

| No | N A M A | FRAKSI | KET |
|----|-----------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | Drs. M. NURDIN, MM | PDIP | Ketua Tim/ Wakil Ketua Baleg |
| 2 | H. ABDUL WAHID, S.PdI, M.Si | PKB | Wakil Ketua Baleg |
| 3 | H. ARTERIA DAHLAN, S.T., | PDIP | Anggota |

| | | | |
|----|--|----------------------------|---------|
| | S.H., M.H. | | |
| 4 | ICHSAN SOELISTIO | PDIP | Anggota |
| 5 | Prof (Assc). Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A. | PDIP | Anggota |
| 6 | I NYOMAN PARTA, SH | PDIP | Anggota |
| 7 | H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. | GOLKAR | Anggota |
| 8 | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | GOLKAR | Anggota |
| 9 | Ir. SUMAIL ABDULLAH | GERINDRA | Anggota |
| 10 | Dr. Ir. H. SODIK MUJAHID. M.Sc | GERINDRA | Anggota |
| 11 | ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H. | NASDEM | Anggota |
| 12 | H. SANTOSO, S.H., M.H. | DEMOKRAT | Anggota |
| 13 | Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. | PKS | Anggota |
| 14 | DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. | PAN | Anggota |
| 15 | Yulia Mayorinawati, SH, MH | Sekretariat | |
| 16 | Sarjono | | |
| 17 | Puteri Hikmawati, S.H., M.H. | Analisis Legislatif | |
| 18 | Agung Andri, S.Sos, M.Si | Tenaga Ahli Baleg | |
| 19 | Hendro Tri Subiyantoro, S.E., M.M. | | |
| 20 | Julian Hari Saputra | TV Parlemen | |
| 21 | Rahayu Setiowati, S.Sos. | Media Cetak dan Sosial DPR | |

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan Badan Legislasi di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa masukan sebagai berikut:

1. H. Edy Pratowo, S.Sos, MM. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan selamat datang kepada delegasi Badan Legislasi DPR RI dalam sosialisasi Prolegnas Prioritas 2023 dan Program Legislasi RUU

Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi Prolegnas Prioritas 2023 dan Perubahan Keempat Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini merupakan Provinsi dengan luas wilayah terluas se-Indonesia yakni 153.564 Km² dengan 11 sungai besar dan panjang pantai mencapai 750 KM, dengan luas dan potensi Kalimantan Tengah yang luar biasa ini kami membagi 3 Zona Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Zona Barat, Zona Tengah dan Zona Timur. Adapun zona timur yang meliputi DAS Barito yang hanya 346 Km menuju Titik Nol Ibukota Nusantara dengan waktu tempuh +- 6 s.d 7 jam dan tentunya seiring dengan pembangunan infrastruktur jarak ini tentu akan semakin singkat.
- d. Provinsi Kalimantan Tengah juga mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas guna turut mendukung ketahanan pangan nasional serta menjadi provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Disamping hal tersebut, selain meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan hasil Sumber Daya Alam dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor potensial lainnya. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang melakukan pengembangan kawasan tambak udang vaname atau shrimp estate di Kabupaten Sukamara.
- f. Penduduk Kalimantan Tengah sangat heterogen, hampir semua suku besar ada di Kalimantan Tengah seperti suku Dayak, Banjar, Bugis, Sunda, Madura, Flores, Batak dan Suku Jawa. Bersama Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berfokus pada peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia, selain pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Perekonomian, serta Kesehatan.

- g. Pengaturan tentang ASN masih memberikan kesulitan bagi pemerintah provinsi dalam melakukan proses mutasi/promosi, karena terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Misalnya dalam hal mutasi pegawai negeri (PNS).
- h. Dalam menyampaikan sambutan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan pendapat dan perhatian terhadap beberapa RUU di dalam prolegnas, yang akan disampaikan oleh kepala-kepala dinas terkait.

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Terkait dengan asuransi yang menjadi hak bagi ASN masih terdapat pengaturan yang rumit yang menyebabkan proses klaim asuransi tidak bisa berjalan cepat. Terdapat beberapa asuransi yang terkait dengan ASN, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen dan Askes, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan agar pelaksanaannya lebih efektif.
- b. Kami sudah mendengar rencana pemerintah untuk mengatur pencairan dana pensiun ASN dalam satu kali pencairan di depan. Kami menunggu aturan pelaksanaannya
- c. Perlu pengaturan mengenai batasan minimal kesejahteraan ASN
- d. Kenaikan pangkat untuk pejabat fungsional lebih rumit dibandingkan dengan pejabat struktural, misalnya dengan angka kredit.

3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Mengembalikan fungsi jembatan timbang untuk mengendalikan kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan beban berat (ODOL), selain itu pengelolaan jembatan timbang agar dikembalikan lagi kepada daerah.
- b. Dalam UU Lalu lintas dan Jalan, kewenangan melakukan pengujian KIR kendaraan bermotor sepenuhnya menjadi kewenangan Kepolisian RI, hendaknya juga memberikan kewenangan pengawasan KIR kepada Perhubungan, agar dapat menindak pelaku pelanggaran KIR di jalan.

4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Dalam RUU KSDHAE perlu pengaturan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak atas penetapan daerah konservasi. Agar tetap menjaga kelestarian kearifan lokal, mengingat banyak masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam area konservasi sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai area konservasi.
 - b. Diperlukan juga pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
 - c. Pengaturan tentang pemberian insentif bagi pegiat konservasi agar mendapatkan kesejahteraan yang layak.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- a. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah mengatur pemberian kewenangan daerah untuk mengelola kawasan laut sejauh 12 mil untuk pemanfaatan ekonomi masyarakat. Namun dalam UU tentang Kelautan, pemberian izin kapal nelayan masih dikelola oleh pusat (KKP), tentu ini tidak sejalan dengan semangat otonomi sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah.
 - b. BUMN yang bergerak di kawasan laut, baik perikanan dan lainnya, perlu pengaturan agar ada pembagian deviden atau CSR kepada masyarakat nelayan di sekitar kawasan, sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat nelayan.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- a. Mendukung RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk segera disahkan. Dan berharap agar RUU Kesehatan juga memperhatikan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah.
 - b. Tentang kekurangan dokter di daerah, akibat sistem pendidikan kedokteran yang tidak berpihak kepada daerah dan masyarakat tidak mampu. Pendidikan kedokteran hanya terpusat di kota-kota besar. RUU Pendidikan Kedokteran yang sudah dirancang oleh DPR RI, sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU Kesehatan melalui *omnibus law* yang sedang dibahas oleh DPR, karena pendidikan kedokteran pengaturannya lebih ke domain pendidikan bukan ke kesehatan.

- c. Perlu melibatkan (pemberian kewenangan) kepada pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya pendidikan dokter. Khususnya pendidikan dokter spesialis, kami sangat bersepakat untuk mendorong pendidikan dokter spesialis menggunakan pendekatan pendidikan di rumah sakit (*Hospital Base*) bukan hanya di lembaga pendidikan tinggi (*University base*).
Jika menggunakan pendekatan *hospital base*, maka memungkinkan pendidikan spesialis tetap dilakukan di daerah, dan dokter tetap mendapatkan haknya tanpa harus cuti untuk menempuh pendidikan ke luar kota. Tidak adanya pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit ini menjadi penyebab rendahnya produksi dokter spesialis yang sangat dibutuhkan di daerah.

7. H. Habib (Tokoh Masyarakat)

Memberikan masukan untuk RUU ASN, agar hak politik ASN disamakan seperti TNI/Polri, yaitu tanpa hak dipilih dan memilih, sehingga nilai netralitas dan independensi politik ASN bisa terwujud secara nyata, serta memiliki komitmen, sikap profesionalitas dan kepatuhan kepada pemimpin politik di level manapun.

8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Dalam UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, masih dirasakan ketimpangan/ketidakadilan pembagian untuk daerah penghasil.
- b. Aktivitas peternakan sarang burung walet yang dilakukan masyarakat semakin tinggi, Indonesia adalah pemasok terbesar bagi pasar sarang burung walet di dunia yang didominasi oleh negara China. Kita perlu mempertahankan situasi tersebut dengan terus mendorong peningkatan produksi dan kualitas sarang burung walet. Potensi ekonomi sarang burung walet ini juga dapat memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk pemerintah daerah melalui pajak daerah dan retribusi. Karena itu perlu pengaturan yang lebih baik dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi.

9. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Kami mengapresiasi atas disahkannya UU TPKS. Semoga RUU lainnya yang berpihak kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dapat segera disahkan juga.
 - b. Angka penderita gizi buruk (*stunting*) yang tinggi masih terjadi di Kalimantan Tengah.
 - c. Salah satu penyebab angka *stunting* yang tinggi adalah perkawinan di usia dini. Dalam UU Perkawinan, UU TPKS serta UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Ibu dan Anak perlu diharmonisasi mengenai batas umur usia perkawinan serta bentuk perlindungan lainnya untuk korban.

10. Kapten CHK. Gunawan, Kepala Hukum Korem 102 Kalimantan Tengah
 - a. Agar lebih spesifik dirumuskan dalam hal yang dimaksud tanah ulayat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Siapa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat.
 - c. Lebih menekankan atau jaminan keberlangsungan terhadap kearifan lokal dalam hal adat istiadat dan kebudayaan.
 - d. Memisahkan mana yang masuk ranah hukum adat dan mana yang masuk ranah hukum nasional, begitu juga masalah keperdataan pribadi sebagai masyarakat adat.

Tanggapan dari Badan Legislasi DPR RI

1. Ary Mughany - F Nasdem

UU IKN dan UU Masyarakat Hukum Adat perlu memberikan perlindungan kepada kearifan lokal. Masyarakat adat Dayak adalah contoh nyata yang terdampak dari adanya IKN, karena itu kearifan lokal masyarakat adat Dayak perlu dilindungi.

2. Sodik Mujahid – F Gerindra

- a. Dalam UU ASN, keberadaan KASN (komisi Aparatur Sipil Negara) akan dihapuskan
- b. Terkait pemerataan dokter di daerah, terutama dokter spesialis, Badan Legislasi DPR RI telah bersepakat dengan pemerintah dengan tidak memasukkan RUU Pendidikan Kedokteran dalam pembahasan RUU Kesehatan.
- c. Terkait dengan perkawinan dini, diperlukan solusi hukum untuk korban yang terpaksa harus menikah dini karena keadaan terpaksa, biasanya karena hamil di luar nikah pada usia dini.

3. Dessy Ratnasari – F PAN

- a. Terkait pernikahan dini ini, diatur dalam banyak UU, yaitu UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesehateraan Ibu dan Anak, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Kondisi anak gizi buruk (*stunting*) perlu penguatan kader posyandu. Penyebab utama *stunting* adalah pendapatan per kapita penduduk yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya pemenuhan gizi untuk anak.

4. Santoso – F Demokrat

DPR saat ini sedang menunggu Daftar Isian Masalah untuk pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran. Kami di DPR bersepakat untuk membedakan uji kompetensi sebagai mahasiswa dengan uji kompetensi profesi dokter. Akibat penerapan uji kompetensi mahasiswa (UKMPPD) saat ini menumpuk jumlah mahasiswa kedokteran yang tidak diluluskan, sementara di masyarakat sedang terjadi kebutuhan tenaga dokter.

5. Darmadi – F PDIP

Perlu masukan dari daerah, bisa dalam bentuk tertulis untuk pembahasan RUU tentang perlindungan konsumen

6. Muzammil – F PKS

Dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk lumbung – lumbung pangan (*food estate*) sebagai bentuk preventif menghadapi konflik global di bidang pangan. Pemerintah Kalteng kami minta untuk membuat kajian teknis, karena daerahlah yang memiliki lumbung pangan sesungguhnya, termasuk Kalimantan Tengah. Karena itu kajian teknis sangat dibutuhkan pemerintah pusat untuk daya dukung segera terwujudnya *food estate* di setiap daerah.

H. PENUTUP

Simpulan dan saran dari kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Daftar RUU yang terdapat pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan dengan selalu memperhatikan aspirasi dan memenuhi kebutuhan hukum di pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. Agar RUU yang berpihak kepada masyarakat untuk dapat segera disahkan seperti RUU tentang PPRT, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
4. Disarankan agar kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas berikutnya melampirkan ringkasan/gambaran mengenai isu-isu pokok yang penting untuk setiap judul RUU-nya.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi Tahap II Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 2 Februari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI TAHAP II PROLEGNAS RUU
PRIORITAS 2023 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT
TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA TIM

Drs. H. NURDIN, MM

A-175